



## Dinas Komunikasi dan Informatika

Komplek Kantor Bupati Jalan Parasamya, Beran, Tridadi, Sleman 55511 (0274) 868405

[koinfo.slemankab.go.id](mailto:koinfo.slemankab.go.id)

Pemerintah Kab. Sleman / Dinas Komunikasi dan Informatika

# Standar Pelayanan Pelayanan Pengaduan "Lapor Sleman"

No. SK :

## Persyaratan

1. Mencantumkan Identitas Diri dan Alamat Email dan (atau) nomer telepon yang mudah dihubungi

## Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Penggunaan Menyampaikan laporan / aduan melalui: a. Mendownload aplikasi LAPOR SLEMAN di play store atau App Store & mengisi identitas diri b. Mendownload aplikasi SLEMAN DIGITAL SERVICES di Play Store atau App Store & mengisi identitas diri c. Mendownload aplikasi SP4N LAPOR! di Play Store atau App Store & mengisi identitas diri d. Mengirimkan aduan melalui sms ke nomor 08112595000, dengan mencantumkan nama e. Membuka website [www.slemankab.go.id](http://www.slemankab.go.id) , dan membuka menu ADUAN WARGA, dan mengisi kolom yang telah disediakan f. Mengirim email ke [lapor@slemankab.go.id](mailto:lapor@slemankab.go.id) g. Media social (Instagram, X dan Facebook) dengan menggunakan hastag #laporsleman
2. Diverifikasi oleh Admin Dinas Komunikasi dan Informatika
3. Penyelesaian oleh Admin Perangkat Daerah

## Waktu Penyelesaian

14 Hari

1 s.d 14 Hari Kerja

## Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

## Produk Pelayanan

1. Jawaban Aduan Masyarakat

## Pengaduan Layanan



## Dinas Komunikasi dan Informatika

Komplek Kantor Bupati Jalan Parasamya, Beran, Tridadi, Sleman 55511 (0274) 868405

[kominfo.slemankab.go.id](http://kominfo.slemankab.go.id)

Pemerintah Kab. Sleman / Dinas Komunikasi dan Informatika

1. Sarana Pengaduan yang disediakan
  - a. Aplikasi Lapor Sleman & Aplikasi SP4N LAPOR!
  - b. SMS & Whatsapp dengan nomor 08112595000
  - c. Website: [www.slemankab.go.id](http://www.slemankab.go.id)
  - d. Email: [lapor@slemankab.go.id](mailto:lapor@slemankab.go.id)
  - e. Medsos: Instagram, X dan Facebook
2. Prosedur/mechanisme pengaduan
  - a. Aduan masuk
  - b. Diverifikasi oleh Admin Dinas Komunikasi dan Informatika
  - c. Penyelesaian oleh Admin Perangkat Daerah
3. Petugas pelayanan pengaduan: Admin Seksi Komunikasi Publik dan Pelayanan Pengaduan